_PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Pembangunan No. 7 Rantau Telp. (0517) 31052 Fax (0517) 31052
Kode Pos 71111 Email : bppkb.tapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

SK KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Kode Etik Pegawai yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin terdiri dari 8 butir;

KETIGA : Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditapkan di Rantau
pada tanggal 1 Oktober 2024

KEPALA DPPKB,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Hj.AHLUL JANAH, S.Pd,. M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19641012 198305 2 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 85 Tahun 2024
TANGGAL : 1 Oktober 2024

KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN

Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah insan yang :

1 : Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2 : Setia dan Taat Kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

3 : Menjaga Nama Baik Korps Pegawai Pemerintah Kabupaten Tapin.

4 : Mentaati Ketentuan Jam Kerja dan Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan Penuh Dedikasi dan Rasa Tanggung Jawab dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat

5 : Tidak Menyalahgunakan Jabatan dan Wewenang, Tidak Melakukan Pungutan yang Tidak Sah serta Tidak Menerima Pemberian dalam Bentuk Apapun (Gratifikasi) yang Berkaitan dan Mempengaruhi Tugas Kedinasan untuk Kepentingan Pribadi, Seseorang atau Golongan

6 : Saling Menghormati, Mampu Bekerjasama, Menciptakan Suasana dan Hubungan Kerja yang Harmonis Sesama Pegawai

7 : Senantiasa Berpikiran Positif terhadap Tugas Pekerjaan, Kreatif, Responsif, dan Selalu Berusaha untuk Mencapai Hasil yang Lebih Baik

8 : Berperan Aktif dalam penerapan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga

KEPALA DPPKB,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Hj.AHLUL JANAH, S.Pd,. M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19641012 198305 2 002